



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 2376/Pdt.G/2014/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, pada tanggal 14 Oktober 2014, dengan Nomor : 2376/Pdt.G/2014/PA.Mr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 1994, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 01 Agustus 1994;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas bidan di Desa Perring, Kecamatan Jetis, kabupaten Mojokerto, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman

Penetapan Nomor 2376/Pdt.G/2014/PA.Mr

Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah dinas bidan secara berpindah-pindah dari Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, ke rumah dinas bidan di Desa Kedungmungal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, selama kurang lebih 7 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Dusun Kenongo RT.001 RW.010 Desa Watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, selama 11 tahun 3 bulan;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:;, umur 19 tahun, umur 16 tahun, dan, umur 10 tahun, yang ketiganya berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam segala hal dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi didalam rumah tangga , seperti dalam hal termohon yang tidak patuh kepada Pemohon karena termohon bertindak semauanya sendiri tanpa pertimbangan Pemohon sebagai suami semisal Termohon mengambil suatu keputusan tanpa merundingkan/tidak sesuai dengan kemauan suami, dan puncak dari perselsihan tersebut terjadi sekitar tahun 2013 yang mana Termohon yang sering meninggalkan tempat tidur dan tidur di tempat kamar anak-anak tanpa persetujuan suami dan hal tersebut seringkali dilakukan Termohon dengan alasan Pemohon telat pulang kerja dan hal tersebut Pemohon sudah menjelaskan atas keterlambatan Pemohon tersebut, namun Termohon tetap saja tidak menghiraukan penjelasan Pemohon dan dalam perselisihan tersebut, Termohon pernah mentakan tidak butuh kepada Pemohon dan meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah di tempat kediaman bersama Pemohon dan termohon, namun telah saling mendiamkan dengan tidak bertegur sapa, bahkan telah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 bulan;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, permohonan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, nomor: 2376/Pdt.G/2014/PA.Mr, tanggal 08 April 2015, menyebutkan bahwa Pemohon telah diberi tegoran berdasarkan surat tegoran,

*Penetapan Nomor 2376/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 3 dari 7*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: W13-A15/839/Hk.05/III/2015, tanggal 04 Maret 2015, agar dalam waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal tegoran untuk membayar panjar biaya perkara, ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut Pemohon tidak membayar panjar biaya perkara dimaksud;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, nomor: 2376/Pdt.G/2014/PA.Mr, tanggal 08 April 2015, yang menyebutkan bahwa Pemohon telah diberi tegoran agar dalam waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal tegoran untuk membayar panjar biaya perkara, yakni tanggal 04 Maret 2015, ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut ternyata Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara a quo;

Menimbang, oleh karena Pemohon ternyata tetap tidak membayar biaya panjar perkara tersebut, maka proses persidangan terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan, sehingga perkara tersebut harus dibatalkan dan dicoret dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuai pula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara, nomor : 2376/Pdt.G/2014/PA.Mr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 Masehi bertepatan tanggal 19 Rajab 1436 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. ASFA'AT BISRI** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **ALI HAMDI, S.Ag., M.H.** dan **H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj.**

Penetapan Nomor 2376/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. ASFA'AT BISRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ALI HAMDY, S.Ag., M.H.

H.SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. ASTUTIN, S.H.

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Oleh, Panitera Pengadilan Agama Mojokerto,
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-	
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-	
5.	Meterai	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	Rp.	841.000,-	
	(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)			<u>ABDUS SYAKUR WIDODO, S.H., M.H.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Penetapan Nomor 2376/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 7 dari 7*